



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 232 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**FORUM KOLABORASI DALAM RANGKA MENDUKUNG PENGELOLAAN  
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH SELAT PANTAR  
DAN LAUT SEKITARNYA DI KABUPATEN ALOR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 35/KEPMEN-KP/2015 telah ditetapkan Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pembangunan daerah dan kelestarian lingkungan;
  - b. bahwa sesuai amanat Pasal 20 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan perlu dibentuk Lembaga Kolaborasi untuk mendukung Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Kolaborasi Dalam Rangka Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Selat Pantar Dan Laut Sekitarnya Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 071);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Forum Kolaborasi Dalam Rangka Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Selat Pantar Dan Laut Sekitarnya Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan Dewan Pengarah dari Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor;
  - b. memfasilitasi ...

- b. memfasilitasi peran serta dan kontrol masyarakat dalam pengelolaan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor;
- c. mendukung kebijakan pemerintah, pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pengembangan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor;
- d. meningkatkan kapasitas *stakeholder* dalam upaya pengelolaan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor yang lebih efektif dan lestari;
- e. memberikan masukan dan telaahan secara aktif dan konstruktif kepada pemerintah dan pemerintah daerah, Satuan Unit Organisasi Pengelola KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor maupun pihak lain terkait;
- f. memfasilitasi dan/atau melaksanakan kegiatan pengkajian dan penelitian untuk mendukung pengelolaan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- g. memfasilitasi dan/atau melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder dan instansi terkait dalam pengelolaan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- h. memfasilitasi dan/atau melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik dalam menyalurkan aspirasi para pihak untuk menunjang pengelolaan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor;
- i. menyosialisasikan dan melaksanakan berbagai kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor;
- j. memfasilitasi dan/atau melaksanakan edukasi kepada masyarakat untuk mendukung pengelolaan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- k. memfasilitasi sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor yang berkaitan dengan pengelolaan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur ;
- l. melakukan mediasi (menengahi tanpa keberpihakan) dan mengelola (resolusi) konflik antar para pihak dalam pengelolaan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur , termasuk antara SUOP dengan mitra terkait;
- m. menggalang dana untuk implementasi program dan kegiatan Forum Kolaborasi dalam mendukung pengembangan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor; dan

n. membantu ...

n. membantu pemerintah daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi pengelolaan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor.



**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.


**KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 JUNI 2022



WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,   
  
JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Republik Indonesia di Jakarta;
7. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
9. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
10. Bupati Alor di Kalabahi;
11. Ketua DPRD Kabupaten Alor di Kalabahi;
12. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
13. Anggota Forum Kolaborasi masing-masing di Tempat. 

23	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) memberikan arahan dan pertimbangan kepada Forum Kolaborasi dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsinya;</li> <li>2) membahas kebijakan dan arahan potensi kolaborasi program dan pendanaan diantara parapihak untuk mendukung pengelolaan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten alor; dan</li> <li>3) memberikan solusi terbaik terhadap berbagai isu dan permasalahan pada level kebijakan yang ditemui terkait dengan pengelolaan kawasan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten alor yang mengakomodir kepentingan semua pihak.</li> </ol>
24	Direktur Polisi Perairan Polda NTT		
25	Kepala Kepolisian Resor Alor		
26	Komandan Distrik Militer 1622 Kalabahi		
27	Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi		
28	Rektor Universitas Tribuana Kalabahi		
29	Direktur Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Kalabahi		
30	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Alor		
31	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor		
32	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor		
33	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Alor		
34	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor		
35	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Alor		
36	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Alor		
37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor		
38	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Alor		
39	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor		
40	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Alor		
41	Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor		
42	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor		
43	Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Alor		
44	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Alor		
45	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Alor		

46	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Alor	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) memberikan arahan dan pertimbangan kepada Forum Kolaborasi dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsinya;</li> <li>2) membahas kebijakan dan arahan potensi kolaborasi program dan pendanaan diantara parapihak untuk mendukung pengelolaan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor; dan</li> <li>3) memberikan solusi terbaik terhadap berbagai isu dan permasalahan pada level kebijakan yang ditemui terkait dengan pengelolaan kawasan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor yang mengakomodir kepentingan semua pihak.</li> </ol>
47	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor		
48	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor		
49	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor		
50	Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi NTT		
51	Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Alor		
52	Ketua Aliansi Jurnalis NTT		
53	Ketua Gabungan Pariwisata Bahari NTT		


**WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, M**  
  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

f

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 232 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 30 JUNI 2022**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOLABORASI DALAM RANGKA Mendukung Pengelolaan  
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH SELAT PANTAR DAN LAUT SEKITARNYA DI KABUPATEN ALOR PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ASAL INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Ais Formes Boling, STP, M.Ap	Bappelitbang Kabupaten Alor	Ketua Umum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Forum;</li><li>2. memimpin rapat – rapat pengurus Forum;</li><li>3. mewakili organisasi untuk membuat kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Forum;</li><li>4. mewakili organisasi untuk menghadiri berbagai agenda lembaga lain yang relevan;</li><li>5. memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus Forum;</li><li>6. memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan organisasi dalam rangka pelaksanaan program kerja demi pencapaian cita-cita dan tujuan Forum; dan</li><li>7. mengoptimalkan fungsi dan peran setiap bidang agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja Forum.</li></ol>

2.	Stefani Tunga Boro, S.Pi.,M.M	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Wakil Ketua I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu Ketua Umum dalam mengoordinasikan bidang konservasi dan rehabilitasi, pemantauan dan pengawasan serta pemanfaatan kawasan;</li> <li>2. mengoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi dalam bidang yang berada dalam pengurusannya;</li> <li>3. mewakili ketua apabila berhalangan untuk setiap aktifitas Forum yang relevan dengan bidang pengurusannya; dan</li> <li>4. merumuskan segala kebijakan bidang yang berada dalam pengurusannya.</li> </ol>
3.	Pahlawan Djafar, S.Pi	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor	Wakil Ketua II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. membantu Ketua Umum dalam mengoordinasikan bidang pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan penelitian serta kebijakan, hukum dan advokasi;</li> <li>2. mengoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi dalam bidang yang berada dalam pengurusannya;</li> <li>3. mewakili ketua apabila berhalangan untuk setiap aktifitas Forum yang relevan dengan bidang pengurusannya; dan</li> <li>4. merumuskan segala kebijakan bidang yang berada dalam pengurusannya.</li> </ol>
4.	Dr. Jahved Feriyanto Maro, S.Pi., M.Si	Universitas Tribuana Kalabahi	Ketua Harian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengatur kegiatan operasional dan mengelola sumberdaya yang dimiliki Forum sesuai arahan dari Ketua Umum;</li> <li>2. bersama Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara melakukan identifikasi potensi sumber pendanaan Forum;</li> <li>3. melaksanakan tugas rutin harian organisasi;</li> <li>4. menyelenggarakan rapat-rapat teknis pengurus yang berkaitan dengan kepengurusan organisasi; dan</li> <li>5. melaporkan aktivitas harian Forum kepada ketua umum.</li> </ol>

5.	Pontius Waly Mau, SH	Yayasan Lintas Katulistiwa	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan pengelolaan administrasi kesekretariatan dan melakukan koordinasi antar pengurus dan antar kelembagaan;</li> <li>2. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan Forum;</li> <li>3. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas organisasi di bidang administrasi dan tata kerja;</li> <li>4. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;</li> <li>5. menjaga dan memelihara soliditas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan menejemen konflik yang representif;</li> <li>6. melakukan pengelolaan inventaris organisasi serta pengadaan kebutuhan kesekretariatan; dan</li> <li>7. membuat laporan kegiatan organisasi secara periodik.</li> </ol>
6.	Chandra P. I. Ata, SE	Dinas Pariwisata Kabupaten Alor	Wakil Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mewakili sekretaris apabila berhalangan terutama untuk setiap aktifitas kesekretariatan dan tata kerja organisasi;</li> <li>2. bersama Sekretaris mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas organisasi di bidang administrasi dan tata kerja;</li> <li>3. membuat risalah dalam setiap pertemuan/ rapat-rapat organisasi baik rapat pengurus maupun rapat umum Forum;</li> <li>4. merumuskan, mengusulkan dan mendokumentasikan peraturan dan data yang berkaitan dengan atribut dan asset untuk mendukung kepentingan organisasi baik internal maupun eksternal; dan</li> <li>5. mengusulkan dan memfasilitasi kebutuhan organisasi dalam pengadaan akomodasi dan logistik organisasi.</li> </ol>

7.	Istiqamah, M.Pd	S.Pd,	STKIP Muhammadiyah Kalabahi	Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan barang/logistik Forum;</li> <li>2. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengolahan keuangan organisasi;</li> <li>3. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengolahan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan Forum;</li> <li>4. memimpin rapat-rapat organisasi di bidang pengolahan keuangan organisasi;</li> <li>5. memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi;</li> <li>6. melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran dan pembayaran keuangan Forum; dan</li> <li>7. membuat laporan keuangan Forum Kolaborasi secara periodik.</li> </ol>
8	Agus Ndolu Balukh, S.Sos	Min	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Wakil Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. mewakili Bendahara apabila berhalangan terutama untuk setiap aktifitas di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi;</li> <li>2. membantu Bendahara dalam merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi tentang sistem pembukuan keuangan untuk menjadi kebijakan organisasi;</li> <li>3. menyelenggarakan aktifitas pembukuan terhadap transaksi pengeluaran dan pemasukan keuangan secara rutin;</li> <li>4. membantu Bendahara melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran dan pembayaran keuangan organisasi;</li> <li>5. membantu Bendahara melakukan pengadaan kebutuhan barang organisasi;</li> <li>6. membantu Bendahara menyusun rencana anggaran dan kerangka acuannya; dan</li> <li>7. membantu Bendahara membuat laporan keuangan organisasi secara periodik.</li> </ol>

<b>Bidang Konservasi dan Rehabilitasi</b>			
9.	Aminudin Nira, SE	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor	Koordinator
10.	Dr. Deselina Magdalena Wannyi Kaleka, S.Pi, M.Si	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota
11.	Solipin Abd. Lalang, S.Pi	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor	
12.	Jemi P. Plaituka, SP	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Alor	
13.	Jerry E. Makena, ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Alor	
14.	Johanis Kewatung, S.Hut	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten Alor	
15.	Eben Hezer Epata Atalo	Kantor Pelabuhan Kalabahi (Pelindo III)	
16.	Daniel Efendi Leatemala, S.Pi	Yayasan WWF Indonesia	
17.	Nasti Duru	Kalpataru	
18.	Amiruddin Tolang	OI Alor	
19.	Mualim Prasong	Plastic Free Ocean Network (PFON) Alor	
20.	Syamsudin Laara, S.Pd	Lembaga Adat Baranusa	<p>1. Ikhtisar Tugas : Bidang ini bertugas menangani upaya pengembangan kegiatan perlindungan, pelestarian dan rehabilitasi sumberdaya baik ekosistem, spesies maupun genetik secara kolaboratif dalam rangka mewujudkan tujuan pengembangan di KKPD Alor yang lestari dan berkelanjutan.</p> <p>2. Uraian Tugas: a. menyusun rencana program dan kegiatan Forum Kolaborasi di bidang konservasi dan rehabilitasi; b. bersama stakeholders terkait melaksanakan kegiatan di bidang konservasi dan rehabilitasi secara kolaboratif; c. meningkatkan komitmen dan peran para pihak dalam upaya implementasi program kolaboratif bidang konservasi dan rehabilitasi; d. melakukan kajian di bidang konservasi dan rehabilitasi untuk mendukung pengembangan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya; e. melakukan sosialisasi dan publikasi terkait kegiatan Forum di bidang konservasi dan rehabilitasi; f. melakukan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan Forum di bidang konservasi dan rehabilitasi; dan g. secara berkala menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kolaboratif bidang konservasi dan rehabilitasi.</p>

<b>Bidang Pemanfaatan Kawasan</b>				
21.	Lis Dwi Setyowati. S.Pd	Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Alor	Koordinator	<p>1. Ikhtisar Tugas : Bidang ini bertugas menangani upaya-upaya kolaboratif dalam mendukung kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa lingkungan secara berkelanjutan di KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pariwisata bahari dan jasa kelautan lainnya serta aspek-aspek yang terkait didalamnya.</p> <p>2. Uraian Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana program dan kegiatan Forum di bidang pemanfaatan kawasan;</li> <li>b. bersama stakeholder terkait melaksanakan kegiatan Forum di bidang pemanfaatan kawasan;</li> <li>c. meningkatkan komitmen dan peran para pihak dalam upaya implementasi program kolaboratif bidang pemanfaatan kawasan;</li> <li>d. melakukan kajian terkait pemanfaatan kawasan secara berkelanjutan untuk mendukung pengembangan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya;</li> <li>e. melakukan sosialisasi dan publikasi terkait kegiatan Forum di bidang pemanfaatan kawasan;</li> <li>f. melakukan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan Forum di bidang pemanfaatan kawasan; dan</li> <li>g. secara berkala menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kolaboratif bidang pemanfaatan kawasan.</li> </ol>
22.	Jacob S. Lapenangga, S.Pi	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor	Anggota	
23.	Umar Mahdi Syarifullah, A.Md	Dinas Pariwisata Kabupaten Alor		
24.	Mesak A. Malailak, S.Pd, M.Pd	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Alor		
25.	Agustinus R. Sigasira, ST	Cabang Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral Wilayah Kabupaten Alor		
26.	Irvan Indrawan	PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry - Kalabahi;		
27.	Benjamin Kahn, M.Si	Planet Deep Foundation		
28.	Jakbes D. M. D . Asamau, S.Pi	Forum Komunikasi Nelayan Alor		
29.	Yosua Engelbert Loe	Pascal Art		
30.	Fred Brysse	Aliansi Bahari Alor (ABA)		
31.	Singal Marbun	PT. Tidayona		
32.	Sitti Jamila Maro	PT. Cendana Indo Pearl		
33.	Riyadi	PT. Timor Otsuki Mutiara		
34.	Helmy Janne Maro, S.Si	Forum Rumput Laut Alor (FoRLa Alor)		
35.	Shinta Fakih	PT. Berkah Berkah		
36.	Allena Sine Nappoe	Kraken Spearfishing Alor		

<b>Bidang Pemantauan dan Pengawasan</b>			
37.	Iptu Kasman Sara	Polairud Polres Alor	Koordinator
38.	Mery Margreth Foenay, S.Pi,MP	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota
39.	Serda Safrudin Tupong	Kodim 1622 Alor	
40.	Anderias Blegur, SH. M.Si	Dinas Perhubungan Kabupaten Alor	
41.	Muhammad Kamran, SE.MM	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Alor	
42.	Muhammad Fahmi Uba, SE	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor	
43.	Sertu Rajiman Peder	Pos AL Pulau Alor	
44.	Hamka Latif	Pos SAR Kabupaten Alor	
45.	Syamsudin Kau	KSOP Kelas IV Kalabahi	
46.	Thobias Ena Mau , S.ST	Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi	
47.	Herry Robinson Baitanu	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Baranusa	
48.	Maulana Nurhadi, S.Ikom	Aliansi Bahari Alor (ABA)	
49.	Wedi Andika S.I.K	Yayasan TAKA Indonesia	

1. Ikhtisar Tugas :  
Bidang ini bertugas menangani upaya pengembangan kegiatan pemantauan status sumberdaya alam serta pengawasan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan secara kolaboratif dalam rangka mewujudkan tujuan pengembangan di KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya yang lestari dan berkelanjutan.

2. Uraian Tugas:

- Menyusun rencana program dan kegiatan Forum di bidang pemantauan dan pengawasan;
- Bersama stakeholder terkait melaksanakan kegiatan di bidang pemantauan dan pengawasan secara kolaboratif;
- Meningkatkan komitmen dan peran para pihak dalam upaya implementasi program kolaboratif bidang pemantauan dan pengawasan;
- Melakukan kajian di bidang pemantauan dan pengawasan untuk mendukung pengembangan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya;
- Melakukan sosialisasi dan publikasi terkait kegiatan Forum di bidang pemantauan dan pengawasan;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan Forum di bidang pemantauan dan pengawasan;
- Secara berkala menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kolaboratif bidang pemantauan dan pengawasan.

<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			
50.	Idham Ahmad, S.Pi	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor	Koordinator
51.	Carolina D. Lawi, SE	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor	Anggota
52.	Yunindiawati,SS	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Alor	
53.	Immanuel Maitia, SE	Dinas Perindustrian Kabupaten Alor	
54.	Srisepi Aritonang Laalobang, S.Pi	Dinas Perdagangan Kabupaten Alor	
55.	Agustinus B. Laa, S. Sos	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Alor	
56.	Karel S. Singhina, S.Pi	Yayasan Lendola	
57.	Elyas Yohanis Asamau, S.IP, M.P.P	Yayasan Dola Koyakoya	
58.	Yodhikson Marvelous Bang	Yayayan Teman Laut Indonesia ( <i>Thresher Shark Indonesia</i> )	
59.	Haji Ishak Djawa	HNSI Kabupaten Alor Alor	
60.	Onisimus Laa	Forum <i>Komunikasi</i> Nelayan Alor	
61.	Junaidin, SE	Rumah Sandiaga Indonesia	
62.	Yupiter Nungnulang SONDY Kitarake, S.Si	Yayasan Sessco	
63.	Sirajudin Ola, S.Pi	Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) Kabupaten Alor	

1. Ikhtisar Tugas :  
Bidang ini bertugas menangani upaya-upaya untuk mendukung pengembangan, penguatan dan pemberdayaan masyarakat pesisir serta pelibatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya demi peningkatan taraf kesejahteraan.
2. Uraian Tugas :
  - a. Menyusun rencana program dan kegiatan Forum di bidang pemberdayaan masyarakat;
  - b. Bersama stakeholders terkait melaksanakan kegiatan Forum di bidang pemberdayaan masyarakat;
  - c. Meningkatkan komitmen dan peran para pihak dalam upaya implementasi program kolaboratif bidang pemberdayaan masyarakat;
  - d. Melakukan kajian di bidang pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengembangan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya;
  - e. Melakukan sosialisasi dan publikasi terkait kegiatan Forum di bidang pemberdayaan masyarakat;
  - f. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan Forum di bidang pemberdayaan masyarakat;
  - g. Secara berkala menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kolaboratif bidang pemberdayaan masyarakat.

<b>Bidang Pendidikan dan Penelitian</b>				
64.	Ibrahim Pandusula, SH.,M.Hum	Universitas Kalabahi	Tribuana	Koordinator
65.	Candra Juwita Imang, SP	Bappelitbang Alor	Kabupaten	Anggota
66.	Anwar Roto, SH	Dinas Pendidikan Kabupaten Alor		
67.	Abraham M. Panduwal, S.Hut	Dinas Kebudayaan Kabupaten Alor		
68.	Abdul Kadir Samau, SH	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Alor		
69.	Yoan Magdalena E. Takalapeta, SE	Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Alor		
70.	Muhammad Abdullah, S.Sos, M.Pd	STKIP Muhammadiyah Kalabahi		
71.	Martha Lotang	Cinta Persahabatan Alor		
72.	Yusrin Niha Making	Latapeda		
<p>1. Ikhtisar Tugas :</p> <p>Bidang ini bertugas menangani upaya-upaya pendidikan dan penelitian dalam rangka mewujudkan tujuan pengembangan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya sebagai pusat pendidikan dan penelitian di bidang kelautan dan perikanan (<i>center of excellence</i>)</p> <p>2. Uraian Tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun rencana program dan kegiatan Forum di bidang pendidikan dan penelitian;</li> <li>b. Bersama stakeholders terkait melaksanakan kegiatan Forum di bidang pendidikan dan penelitian;</li> <li>c. Meningkatkan komitmen dan peran para pihak dalam upaya implementasi program kolaboratif bidang pendidikan dan penelitian;</li> <li>d. Melakukan kajian di bidang pendidikan dan penelitian untuk mendukung pengembangan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya;</li> <li>e. Melakukan sosialisasi dan publikasi terkait kegiatan Forum di bidang pendidikan dan penelitian;</li> <li>f. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan Forum di bidang pendidikan dan penelitian;</li> <li>g. Secara berkala menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kolaboratif bidang pendidikan dan penelitian.</li> </ol>				

<b>Bidang Kebijakan, Hukum dan Advokasi</b>			
73	Yerike, S.Sos	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Alor	Koordinator
74.	Kurnia Aji Nugroho, SH	Kejaksaan Negeri Kalabahi	Anggota
75.	Abd. Haris Masa, S.Pi	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor	
76.	Nasrudin Made, SE	Dinas Pariwisata Kabupaten Alor	
77.	Aksa Kiri, SE	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor	
78.	Yusak I. Magang Sauw, SH	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Alor	
79.	Dialemba Seprianes Mapada, SH	Bagian Hukum dan Advokasi Sekretariat Daerah Kabupaten Alor	
80.	Drs. Ramlan Rasyidi	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Alor	
81.	Pdt. Simon Petrus Amung, S.Th	Klasis Alor Barat Laut	
82.	H. Muhammad Bere, SH	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Alor	
83.	Romo Simon Tamelab, Pr	Paroki Yesus Gembala Yang Baik Kalabahi	
84.	I Made Warta, SE	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Alor	

1. Ikhtisar Tugas :  
Bidang ini bertugas menangani aspek kebijakan, hukum dan advokasi yang meliputi; pengembangan regulasi di bidang Konservasi dan pendampingan serta penyadartahuan masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan pengembangan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya.
2. Uraian Tugas :
  - a. Menyusun rencana program dan kegiatan kolaboratif di bidang kebijakan, hukum dan advokasi;
  - b. Bersama stakeholders terkait melaksanakan kegiatan Forum Kolaborasi di Bidang kebijakan, hukum dan advokasi;
  - c. Meningkatkan komitmen dan peran para pihak dalam upaya implementasi program bidang kebijakan, hukum dan advokasi.
  - d. Melakukan kajian di bidang kebijakan, hukum dan advokasi untuk mendukung pengembangan KKPD Selat Pantar dan Laut Sekitarnya;
  - e. Melakukan sosialisasi dan publikasi terkait kegiatan Forum di bidang kebijakan, hukum dan advokasi;

				<p>f. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait kegiatan Forum di bidang kebijakan, hukum dan advokasi;</p> <p>g. Secara berkala menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan bidang kebijakan, hukum dan advokasi.</p>
--	--	--	--	---



WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

**LAMPIRAN III****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 232 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 30 JUNI 2022

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM KOLABORASI DALAM RANGKA Mendukung Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Selat Pantar dan Laut Sekitarnya di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>ASAL INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Efrina A. Dollu, S.PI., M.Si	Universitas Tribuana Alor	<b>Koordinator</b>	a. Menyusun rencana kerja operasional Forum Kolaborasi; b. Mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan dan aset Forum Kolaborasi; c. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum Forum Kolaborasi; d. Membantu bendahara dalam mengelola urusan administrasi keuangan serta penyusunan laporan keuangan Forum Kolaborasi; e. Menyusun laporan pelaksanaan program kerja Forum Kolaborasi; f. Mempersiapkan materi rapat Forum Kolaborasi; dan g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum sesuai dengan bidang tugasnya.
2	Faisal Jamaludin Tabali, S.Pi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
3	Nursaida Batuah, S.Hut	Bappelitbang Kabupaten Alor		
4	Moh. Saleh Koho, S.Pi	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor		
5	Toni Fedi Roni Tisera, S.Pi	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Alor di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
6	Abdul Salim. S.IP	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Alor		
7	Khristien C. C. P. Wetangterah, S.P	Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Alor		
8	Haries Sukandar, S.Kel	Yayasan WWF Indonesia		
9	John L. Maro	Yayasan Lendola		
10	Jeremias Daud Adang	Yayasan Lintas Khatulistiwa		

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *H***JOSEF ADREANUS NAE SOI**